



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 63 / PDT / 2017/ PT.SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

PT. SURYA INDAH JAYA, Dalam hal ini diwakili Direkturnya **YENNY**, Jalan Mangkupalas RT. 12 Kel. Samarinda, Kec. Samarinda Seberang Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Dalam hal ini Penggugat tersebut diatas telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) pada Kantor Kuasanya yakni **H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH. MH., HILMAR HASIBUAN, SH.MH., RUDI MUSTIO, SH., BOB HARUN HASIBUAN, SH** Para Advokad / Para Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara **H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH.MH & PARTNERS**, beralamat di Apartement Belmont Residence, Tower Everest Suite 307, Jln. Lapangan Bola Meruya Ilir, Meruya Utara – Jakarta Barat (11620) Indonesia Telp. (021) 68626286, Fax : 29053855 – Hp. 0816826733 – 08161424252 dan Harbour Bay Blok G No, 19-20, Batam – Indonesia Telp. (0778) 7415990 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah register No. **W.18-U1/319/HK.02.1/6/2016** tanggal 03 Juni 2016 ;

Melawan :

Hal. 1 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS, Jln. Pangeran Suriansyah No. 45 Samarinda,
Kalimantan Timur selanjutnya disebut Tergugat sekarang sebagai
TERBANDING ;**

Dalam hal ini Tergugat tersebut diatas diwakili oleh GIOVANNI sebagai
Direktur Utama PT. Aneka Samudera Lintas, alamat Jl. H. Sainin Nomor
22.C RT. 003 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kotamadya
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah memilih tempat kediaman
hukum (*domicilie*) pada Kantor Kuasanya yakni PRICILIA PRISCA,
SH.LL.M., LILIANI KANTILASA, SH Para Advokad – Konsultan Hukum,
pada Kantor Hukum PRICILIA PRISCA & PARTNERS yang beralamat
Kantor di Balikpapan Baru, Jl. Tulip Raya, Blok E6 No. 14 – Balikpapan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2016, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah
register No.W.18-U1/443/HK.02.1/8/2016 tanggal 01 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca :

- **Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;**
- **Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Samarinda Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Snr tanggal 16 Januari 2017;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 8 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Juni 2016 dibawah**

Hal. 2 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor: 81/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ;:

. Adapun yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat, telah disepakati bahwa Penggugat (Pihak Pertama) adalah sebagai Penjual /Pensuplai Bahan Bakar Diesel kepada Tergugat (Pihak Kedua);

Bahwa adapun isi pokok dalam CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 tersebut adalah antara lain :

First Party is willing to supply diesel fuel required by second party (Pihak Pertama bersedia untuk memasok bahan bakar diesel yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua).

Second party is obliged to fulfill the minimum purchase which is 900 KL per month (Pihak Kedua wajib memenuhi pembelian minimum 900 KL per bulan).

Both Parties have agreed that the price of the Diesel Fuel will follow the official price issued by Pertamina (Kedua Pihak telah sepakat bahwa harga Bahan Bakar Diesel akan mengikuti harga resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina).

The Head of Engine Room acts as second party is required to sign an accept the copy of Diesel Fuel receipt after completion of each bunker produced by First Party (Kepala Kamar Mesin bertindak sebagai pihak kedua wajib menerima/menandatangani salinan tanda terima Bahan Bakar Diesel setelah penyelesaian setiap bunker yang disuplai oleh Pihak Pertama).

Second Party is required to make a full payment of each invoice issued by First Party in accordance of payment term (Pihak Kedua diwajibkan untuk melakukan

Hal. 3 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penuh setiap faktur yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu pembayaran).

Second Party will make the full payment to the First Party based on the issued invoice (Pihak Kedua akan melakukan pembayaran penuh kepada Pihak Pertama berdasarkan faktur/invoice).

If the Second Party fails to complete its obligations for the levied invoice, then the First Party has a right to charge interest of 2% of unpaid invoice (Jika Pihak Kedua gagal untuk menyelesaikan kewajibannya untuk faktur/invoice yang ditagih, maka Pihak Pertama berhak untuk membebankan bunga sebesar 2% dari faktur yang belum dibayar).

Bahwa atas dasar CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 tersebut, Penggugat selaku Penjual telah mengirim/mensuplai Bahan Bakar Diesel/solar kepada Tergugat yaitu dengan cara melakukan pengisian/mensupply Bahan Bakar Diesel/solar tersebut secara berulang-ulang pada kapal-kapal milik Tergugat yang dimulai sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015, dan atas penjualan/pensuplaian/pengiriman Bahan Bakar Diesel/solar tersebut, Penggugat juga telah memberikan/menyampaikan Invoice/Tagihan kepada Tergugat.

Bahwa adapun daftar nama Kapal-Kapal milik Tergugat, yang Bahan Bakar Diesel nya disuplai/dikirim oleh Penggugat sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015, yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

NAMA KAPAL DAN PERINCIAN FAKTUR/INVOICE TAGIHAN TAHUN 2014, YANG

DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT:

INVOICE No. 001/SIJ-ASLE.001/IX/2014

No.	DateSupply/Tgl.Penjualan	Invoice/Tagihan	Name of Vessel>Nama
-----	--------------------------	-----------------	---------------------

Hal. 4 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Kapal
1	01/09/2014	001/SIJ- ASLE.001/IX/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1706
2	01/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1702
3	01/09/2014		TB.ASL PROGRESS TB.KALTIM DOLPHIN 1704
4	01/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1017
5	01/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1701
6	01/09/2014		TB.ASL POWER TB.KALTIM DOLPHIN 1709
7	01/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1710
8	02/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1015
9	04/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1708
10	04/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1007
11	05/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1002
12	06/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1012
13	06/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1018
14	08/09/2014		TB.ASL SIGMA TB.KALTIM DOLPHIN 1016
15	08/09/2014		TB.ASL STELLAR TB.KALTIM DOLPHIN 1014
16	08/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN
17	09/09/2014		
18	11/09/2014		
19	12/09/2014		
20	13/09/2014		

Hal. 5 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1703
		TB.KALTIM DOLPHIN
21	13/09/2014	1019

INVOICE No. 002/SIJ-ASLE.002/IX/2014

22	15/09/2014	002/SIJ- ASLE.002/IX/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1009
23	15/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1010
24	16/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1011
25	17/09/2014		TB.STM I
26	17/09/2014		TB.ASL POWER TB.KALTIM DOLPHIN 1008
27	18/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1702
28	18/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1701
29	20/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1708
30	22/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1704
31	22/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1019
32	22/09/2014		TB.MT06-1301
33	24/09/2014		TB.ASL PROGRESS
34	25/09/2014		TB.ASL SIGMA
35	27/09/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1011
36	27/09/2014		

INVOICE No. 001/SIJ-ASLE.001/X/2014

Hal. 6 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	01/10/2014	001/SIJ- ASLE.001/X/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1016
2	01/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1018
3	01/10/2014		TB.ASL SIGMA
4	01/10/2014		TB.ASL STELLAR
5	01/10/2014		TB.ASL MARINE 6
6	01/10/2014		TB.ASL POWER
7	03/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1015
8	03/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1012
9	04/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1011
10	06/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1019
11	06/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1010
12	07/10/2014		TB.ASL APEX
13	07/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1009
14	07/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1008
15	10/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1706
16	10/10/2014		TB.ASL PROGRESS
17	13/10/2014		TB.ASL SIGMA
18	13/10/2014		TB.ASL STELLAR
19	14/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1018
20	14/10/2014		TB.ASL POWER

INVOICE No. 002/SIJ-ASLE.002/X/2014

21	16/10/2014	002/SIJ- ASLE.002/X/2014	TB.ASL MARINE 6
22	16/10/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1012

Hal. 7 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	17/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1011
24	17/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1007
25	17/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1019
26	20/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1009
27	21/10/2014	TB.ASL APEX
28	23/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1010
29	24/10/2014	TB.ASL STELLAR
30	27/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1007
31	27/10/2014	TB.ASL PROGRESS
32	28/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1019
33	28/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1018
34	28/10/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1012

INVOICE No. 001/SIJ-ASLE.001/XI/2014

		001/SIJ-	TB.KALTIM DOLPHIN
1	01/11/2014	ASLE.001/XI/2014	1011
2	01/11/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1009
3	01/11/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1013
4	01/11/2014		TB.KALTIM DOLPHIN 1014
5	01/11/2014		TB.STM I
6	03/11/2014		TB.ASL APEX
7	03/11/2014		TB.ASL MARINE 6
8	03/11/2014		TB.KALTIM DOLPHIN

Hal. 8 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1010
			TB.KALTIM DOLPHIN
9	03/11/2014		1709
10	04/11/2014		TB.ASL SIGMA
11	06/11/2014		TB.ASL SWIFT
			TB.KALTIM DOLPHIN
12	06/11/2014		1706
			TB.KALTIM DOLPHIN
13	06/11/2014		1710
14	07/11/2014		TB.ASL POWER
			TB.KALTIM DOLPHIN
15	07/11/2014		1703
			TB.KALTIM DOLPHIN
16	07/11/2014		1702
17	08/11/2014		TB.ASL STELLAR
			TB.KALTIM DOLPHIN
18	08/11/2014		1701
			TB.KALTIM DOLPHIN
19	10/11/2014		1007
			TB.KALTIM DOLPHIN
20	10/11/2014		1019
21	10/11/2014		TB.ASL PROGRESS
			TB.KALTIM DOLPHIN
22	12/11/2014		1012
			TB.KALTIM DOLPHIN
23	12/11/2014		1708
			TB.KALTIM DOLPHIN
24	12/11/2014		1704
			TB.KALTIM DOLPHIN
25	12/11/2014		1709

INVOICE No. 002/sij-asl.002/XI/2014

		002/sij-asl.002/XI/14	TB.KALTIM DOLPHIN
26	15/11/2014		1703
27	15/11/2014		TB.KALTIM DOLPHIN

Hal. 9 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1018
		TB.KALTIM DOLPHIN
28	15/11/2014	1702
		TB.KALTIM DOLPHIN
29	16/11/2014	1010
30	16/11/2014	TB.ASL APEX
31	17/11/2014	TB.ASL STELLAR
		TB.KALTIM DOLPHIN
32	18/11/2014	1706
33	18/11/2014	TB.ASL POWER
		TB.KALTIM DOLPHIN
34	18/11/2014	1710
		TB.KALTIM DOLPHIN
35	19/11/2014	1011
		TB.KALTIM DOLPHIN
36	19/11/2014	1009
37	19/11/2014	TB.STM I
38	20/11/2014	TB.ASL PROGRESS
		TB.KALTIM DOLPHIN
39	20/11/2014	1019
		TB.KALTIM DOLPHIN
40	20/11/2014	1013
41	21/11/2014	TB.ASL SIGMA
42	21/11/2014	TB.ASL PREVAIL
		TB.KALTIM DOLPHIN
43	22/11/2014	1014
		TB.KALTIM DOLPHIN
44	22/11/2014	1708
		TB.KALTIM DOLPHIN
45	22/11/2014	1701
		TB.KALTIM DOLPHIN
46	22/11/2014	1709
		TB.KALTIM DOLPHIN
47	24/11/2014	1007
		TB.KALTIM DOLPHIN
48	24/11/2014	1703
		TB.KALTIM DOLPHIN
49	24/11/2014	1704
50	25/11/2014	TB.KALTIM DOLPHIN

Hal. 10 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1702
51	29/11/2014		TB.ASL PREVAIL
			TB.KALTIM DOLPHIN
52	29/11/2014		1710
			TB.KALTIM DOLPHIN
53	29/11/2014		1013
			TB.KALTIM DOLPHIN
54	29/11/2014		1015
			TB.KALTIM DOLPHIN
55	29/11/2014		1706

INVOICE No. 001/sij-asl.001/XII/2014

		001/sij-	TB.KALTIM DOLPHIN
1	01/12/2014	asl.001/XII/14	1019
2	01/12/2014		TB.ASL POWER
3	01/12/2014		TB.ASL APEX
4	01/12/2014		TB.ASL STELLAR
			TB.KALTIM DOLPHIN
5	02/12/2014		1014
			TB.KALTIM DOLPHIN
6	02/12/2014		1010
7	02/12/2014		TB.ASL PROGRESS
			TB.KALTIM DOLPHIN
8	03/12/2014		1013
			TB.KALTIM DOLPHIN
9	03/12/2014		1703
10	03/12/2014		TB.ASL PREVAIL
11	03/12/2014		TB.ASL SWIFT
			TB.KALTIM DOLPHIN
12	04/12/2014		1704
			TB.KALTIM DOLPHIN
13	05/12/2014		1201
14	08/12/2014		TB.KALTIM DOLPHIN
			1701

Hal. 11 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	08/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1009
16	08/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1708
17	08/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1012
18	09/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1007
19	09/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1015
20	10/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1019
21	10/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1011
22	10/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1709
23	10/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1706
24	11/12/2014	TB.ASL MARINE 6 TB.KALTIM DOLPHIN
25	12/12/2014	1013
26	13/12/2014	TB.ASL POWER TB.KALTIM DOLPHIN
27	13/12/2014	1704
28	13/12/2014	TB.ASL PREVAIL

INVOICE No. 002/SIJ-ASLE.002/XII/2014

29	15/12/2014	002/SIJ- ASLE.002/XII/14	TB.ASL STELLAR TB.KALTIM DOLPHIN
30	16/12/2014		1014 TB.KALTIM DOLPHIN
31	16/12/2014		1710
32	20/12/2014		TB.ASL STM I TB.KALTIM DOLPHIN
33	22/12/2014		1709
34	24/12/2014		TB.ASL PROGRESS

Hal. 12 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35	24/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1016
36	27/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1701
37	29/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1012
38	29/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1706
39	30/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1008
40	30/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1009
41	30/12/2014	TB.KALTIM DOLPHIN 1201

**NAMA KAPAL DAN PERINCIAN FAKTUR/INVOICE TAGIHAN TAHUN 2015, YANG
DIAJUKAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT:**

INVOICE No. 001/sij-asle.001/II/2015

19	15/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1018
20	21/01/15	TB.ASL PREVAIL TB.KALTIM DOLPHIN
21	22/01/15	1704
22	22/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1014
23	23/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1710
24	28/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1019
25	28/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1701
26	29/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1010
27	29/01/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1012

Hal. 13 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/P1.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE No. 001/sij-asle.001/II/2015

		001/sij-asl.001/II/15	TB.KALTIM DOLPHIN
1	02/02/15		1017
2	02/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1701
3	02/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1008
4	02/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1011
5	02/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1018
6	03/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1704
7	04/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1706
8	05/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1710
9	07/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1014
10	07/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1009
11	07/02/15		TB.ASL STELLAR
			TB.KALTIM DOLPHIN
12	09/02/15		1201
13	10/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1016
14	10/02/15		TB.ASL APEX
			TB.KALTIM DOLPHIN
15	10/02/15		1701
16	11/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1019
17	12/02/15		TB.STM I
			TB.KALTIM DOLPHIN
18	13/02/15		1010
19	13/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN

Hal. 14 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1704
20	13/02/15		TB.ASL SIGMA
21	14/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1015
22	14/02/15		TB.KALTIM DOLPHIN
			1012

INVOICE No. 002/SIJ-ASL.002/II/2015

			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
23	18/02/2015		17
			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
24	18/02/2015		11
			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
25	20/02/2015		18
			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
26	20/02/2015		08
			TB.KALTIM DOLPHIN 17-
27	23/02/2015		10
		002/SIJ-	TB.KALTIM DOLPHIN 10-
28	23/02/2015	ASL.002/II/2015	14
			TB.KALTIM DOLPHIN 17-
29	23/02/2015		02
			TB.KALTIM DOLPHIN 17-
30	23/02/2015		03
			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
31	24/02/2015		19
			TB.KALTIM DOLPHIN 10-
32	24/02/2015		07
			TB.KALTIM DOLPHIN 17-
33	24/02/2015		04

Hal. 15 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE No. 001/SIJ-ASL.001/III/2015

1	03/03/2015	001/SIJ- ASL.001/III/15	TB.KALTIM DOLPHIN 17- 04
2	03/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 02
3	03/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 10
4	03/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 01
5	06/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 13
6	07/03/2015		TB.ASL POWER
7	09/03/2015		TB.ASL APEX
8	10/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 06
9	11/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 03
10	11/03/2015		TB.ASL POWER
11	12/03/2015		TB.ASL PREVAIL
12	13/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 13
13	13/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 10
14	13/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 09
15	14/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 12- 01
16	14/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 08
17	14/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 17
18	14/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 15
19	14/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 16

Hal. 16 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INVOICE No. 002/SPJ-ASL.002/III/2015

20	16/03/2015	002/SPJ- ASL002/III/15	TB.KALTIM DOLPHIN 17- 10
21	16/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 02
22	16/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 18
23	16/03/2015		TB.ASL SWIFT TB.KALTIM DOLPHIN 10- 11
24	17/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 01
25	17/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 09
26	17/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 14
27	18/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 08
28	19/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 08
29	20/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 19
30	20/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 10
31	24/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 08
32	24/03/2015		TB.ASL SIGMA
33	24/03/2015		TB.ASL STELLAR
34	24/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 17- 02
35	25/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 17
36	27/03/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 10- 18
37	27/03/2015		

Hal. 17 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38	27/03/2015	TB.KALTIM DOLPHIN 10-15
----	------------	-------------------------

INVOICE No. 001/SPJ-ASL.001/IV/2015

1	01/04/2015	001/SPJ- ASL.001/IV/15	TB.KALTIM DOLPHIN 1007
2	01/04/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 1019
3	01/04/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 1011
4	01/04/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 1014
5	01/04/2015		TB.KALTIM DOLPHIN 1013
6	02/04/2015		TB.ASL PREVAIL TB.KALTIM DOLPHIN
7	02/04/2015		1701 TB.KALTIM DOLPHIN
8	02/04/2015		1009 TB.KALTIM DOLPHIN
9	04/04/2015		1008 TB.KALTIM DOLPHIN
10	04/04/2015		1709 TB.KALTIM DOLPHIN
11	04/04/2015		1710 TB.KALTIM DOLPHIN
12	06/04/2015		1010 TB.KALTIM DOLPHIN
13	06/04/2015		1702 TB.KALTIM DOLPHIN
14	07/04/2015		1708 TB.KALTIM DOLPHIN
15	07/04/2015		1201

Hal. 18 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16	08/04/2015		TB.STM 1
			TB.KALTIM DOLPHIN
17	09/04/2015		1007
18	09/04/2015		TB.ASL APEX

INVOICE No. 002/SIJ-ASL.002/IV/2015

19	17/04/2015	002/SIJ- ASL.002/IV/2015	TB.ASL MARINE 6
			TB.KALTIM DOLPHIN
20	18/04/2015		1701
			TB.KALTIM DOLPHIN
21	20/04/2015		1702

Bahwa adapun harga penjualan Bahan Bakar Diesel/solar dari Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar Tergugat terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 30 April 2014, sesuai invoice/tagihan adalah sebagai berikut :

Penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar sejak tanggal 1 September 2014 s/d

tanggal 30 Desember 2014 adalah sebesar.....Rp. 30.455.552.580,-

Penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d

tanggal s/d tanggal 20 April 2015, adalah sebesarRp. 22.400.235.440,-

----- +

Jumlah Rp.52.855.788.020,52.

(lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) ;

Bahwa atas tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 52.855.788.020,- (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut, telah diterima dengan baik oleh Tergugat, dan

Hal. 19 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiripun telah pula mengakui bahwa tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Tergugat dan dinyatakan telah sesuai dengan Purchase Order (Pesanan/Order Pembelian) sesuai dengan Surat ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/PENGAKUAN) yang ditandatangani oleh Tergugat dan yang telah di waarmeking tertanggal 22 Maret 2016 oleh HM. SUTAMSIS, SH.MH.MKn, Notaris di Samarinda.

Bahwa penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar oleh Penggugat kepada Tergugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 52.855.788.020.- tersebut, ternyata hingga sekarang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga atas tindakan Tergugat yang tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal IV ayat 4.2 point 3 CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012, dinyatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penggugat mengeluarkan/menerbitkan faktur penjualan/invoice atas penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut, Tergugat wajib membayar dan melunasi harga pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa walaupun Penggugat telah menerbitkan/mengeluarkan/memberikan bukti Penjualan/invoice Bahan Bakar Diesel/Solar kepada Tergugat, ternyata hingga saat ini Tergugat tidak/membayar dan tidak melunasi harga pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar sebesar Rp. 52.855.788.020.- tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa untuk mendapatkan uang Penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, juga telah memberikan Surat Somasi/Teguran I (Pertama) kepada Tergugat, dengan Surat No. 010/RM/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dimana Kuasa Hukum Penggugat memperingatkan agar Tergugat menyelesaikan pembayaran pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut

Hal. 20 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas somasi dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dengan Suratnya tertanggal 22 April 2016 No. 025/ASL-SMD/IV/2016, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya membayar/melunasi harga pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut kepada Penggugat, namun saat ini Tergugat belum bisa membayarnya ;

Bahwa dikarenakan Surat Somasi I Penggugat tidak ada tanggapan positif dari Tergugat untuk penyelesaian pembelian solar tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengirimkan/memberikan Surat Somasi II kepada Tergugat tertanggal 11 Mei 2016 No. 015/RM/V/2016, yang pada pokoknya memperingatkan agar Tergugat menyelesaikan pembayaran pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar yang telah dibeli dari Penggugat tersebut ;

Bahwa walaupun Penggugat telah mengirimkan dua kali Somasi, ternyata jawaban Tergugat melalui Suratnya tertanggal 16 Mei 2016 No. 001/ASL/SMD/V/2016, tetap saja menyatakan bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut, namun namun saat ini Tergugat belum bisa membayarnya;

Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut diatas, jelas secara hukum tidak dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menunda-nunda pembayaran pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar sebesar Rp. 52.855.788.020,- tersebut ;

Bahwa berdasarkan Surat ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/ PENGAKUAN) Tergugat tertanggal 22 Maret 2016 yang ditanda tangani sendiri oleh Tergugat, telah mengakui dan menyatakan bahwa jumlah tagihan-tagihan/invoice-invoice yang diterbitkan/disampaikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 52.855.788.020,- tersebut, telah diterima dengan baik dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, karena Tergugat sendiri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap tagihan-tagihan/invoice-invoice yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tersebut;

Hal. 21 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/PENGAKUAN) Tergugat tertanggal 22 Maret 2016 dikaitkan dengan CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 tersebut, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat ;

Bahwa disamping adanya Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Pihak Penggugat pun telah pernah juga ke Singapore bertemu dengan Pihak dari Tergugat dalam rangka penagihan atas penjualan Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut, namun hasilnya tetap saja kewajiban Tergugat tidak dibayar ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya tersebut, adalah merupakan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 tersebut, dan Penggugat nyata-nyata telah mengalami kerugian, oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum bila Penggugat menuntut ganti- rugi terhadap Tergugat atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut ;

Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak membayar harga pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar tersebut kepada Penggugat, maka sesuai Article/Pasal IV ayat 4.2 point 4 CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 tersebut, Tergugat wajib membayar bunga/denda sebesar 2% (dua persen) per-bulan kepada Penggugat;

Bahwa adapun bunga/denda yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015 (selama 7 bulan), yaitu $7 \times 2\% \times \text{Rp. } 52.885.788.020 = \text{Rp. } 7.399.810.320,-$ (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat wajib pula membayar bunga keterlambatan sebesar $2\% \times \text{Rp. } 52.885.788.020,- = \text{Rp. } 1.057.715.760,-$ (satu milyar lima puluh tujuh juta

Hal. 22 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) per-bulannya kepada
Penggugat dihitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai lunas pembayarannya ;
Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat bila kelak dimenangkan dikemudian
hari, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta
benda yang bergerak maupun terhadap harta benda yang tidak bergerak milik /
asset Tergugat yaitu terhadap :

Harta Benda berupa Kapal-Kapal milik Tergugat :

TB.KALTIM DOLPHIN 1701.

TB.KALTIM DOLPHIN 1702.

TB.KALTIM DOLPHIN 1703.

TB.KALTIM DOLPHIN 1704.

TB.KALTIM DOLPHIN 1706.

TB.KALTIM DOLPHIN 1708.

TB.KALTIM DOLPHIN 1709.

TB.KALTIM DOLPHIN 1710.

TB.KALTIM DOLPHIN 1002.

TB.KALTIM DOLPHIN 1007.

TB.KALTIM DOLPHIN 1008.

TB.KALTIM DOLPHIN 1009.

TB.KALTIM DOLPHIN 1010.

TB.KALTIM DOLPHIN 1011.

TB.KALTIM DOLPHIN 1012.

TB.KALTIM DOLPHIN 1013.

TB.KALTIM DOLPHIN 1014.

TB.KALTIM DOLPHIN 1015.

TB.KALTIM DOLPHIN 1016.

TB.KALTIM DOLPHIN 1017.

Hal. 23 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB.KALTIM DOLPHIN 1018.

TB.KALTIM DOLPHIN 1019.

TB.KALTIM DOLPHIN 1201.

TB.ASL SIGMA.

TB.ASL STELLAR.

TB.STM I.

B.MT06-1301.

TB.ASL MARINE 6.

TB.ASL APEX.

TB.ASL POWER.

TB.ASL SWIFT.

TB.ASL PREVAIL.

B.ASL PROGRESS.

Harta Benda tidak bergerak yaitu :

Berupa Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Pangeran
Suriansyah No.45 Samarinda, Kalimantan Timur ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, Penggugat
mohon kiranya Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menyatakan bahwa
Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voraad)
walaupun ada banding, kasasi, dan atau bantahan (verzet) ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya
Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memanggil para pihak yang bersengketa
kemudian memeriksa, mengadili dan MEMUTUSKAN sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum CONTRACT OF SALE AND PURCHASE
OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL/SOLAR)
tertanggal 1 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI ;

Hal. 24 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ;

Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya atas pembelian Bahan Bakar Diesel/Solar sebesar Rp. 52.885.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan ;

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/PENGAKUAN) yang ditandatangani Tergugat, dan yang telah di Waarmeking oleh HM. SUTAMSIS, SH.MH.MKn, Notaris di Samarinda tertanggal 22 Maret 2016 tersebut ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi bunga/denda sebesar 2% (dua persen) terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015 (Selama 7 bulan), yaitu $7 \times 2\% \times \text{Rp. } 52.885.788.020 = \text{Rp. } 7.399.810.320,-$ (tujuh milyar tigaratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan;

Menghukum Tergugat membayar bunga keterlambatan sebesar $2\% \times \text{Rp. } 52.885.788.020,- = \text{Rp. } 1.057.715.760,-$ (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) per bulannya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai lunas pembayarannya ;

Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (verzet)

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u,

Bila Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Hal. 25 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIS) :

Bahwa, pada tanggal 18 April 2016 Tergugat menerima Somasi Pertama yang ditujukan kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2016 Tergugat menerima Somasi Kedua. Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2016, Tergugat memberikan klarifikasi atas Somasi Kedua yang dikirim oleh Penggugat.

Faktanya, pada tanggal 03 Juni 2016 Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Register Perkara No. 81/Pdt.G/2016/PN.Smr antara PT. Samudera Indah Jaya sebagai Penggugat melawan PT. Aneka Samudera Lintas sebagai Tergugat dengan dalil wanprestasi terhadap CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF FUEL DIESEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR SOLAR).

Di dalam Pasal VI CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR SOLAR) yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum menyatakan:

“Every dispute occurs in time of this Agreement will be settled by Both Parties by consensus in 60 (sixty) days after the notification letter is received regarding the dispute from one party to other party).”

Yang telah diterjemahkan secara resmi oleh penerjemah tersumpah dari kantor Juliani Language Centre, Authorized and Sworn Translator – English Course – Interpreter – Decree of East Java Governor No. 188/ 237/ KPTS/ 013/ 2002 sebagai berikut:

“Setiap perselisihan yang terjadi selama jangka waktu Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Kedua Pihak melalui Konsensus dalam waktu 60 (enam puluh)

Hal. 26 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah surat pemberitahuan mengenai perselisihan yang dimaksud diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain.”

Bahwa, berdasarkan pasal di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi tenggang waktu sehingga gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoris*), karena:

Belum ada surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari Penggugat kepada Tergugat;

Tenggang waktu 60 hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila masalah belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak membawa permasalahan tersebut ke ranah Pengadilan.

Maka dari itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B.GUGATAN KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM/SUBJECTUM LITIS)

Bahwa, dalam dalil gugatan posita “6” halaman 9 Penggugat mendalilkan “Bahwa atas tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 52.855.788.020,- (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut, telah diterima dengan baik oleh Tergugat, dan Tergugat sendiripun telah pula mengakui bahwa tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Tergugat dan dinyatakan telah sesuai dengan Purchase Order (Pesanan/Order Pembelian) sesuai dengan Surat ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/PENGAKUAN) yang ditandatangani oleh Tergugat dan yang telah di waarmeking tertanggal 22 Maret 2016 oleh HM. SUTAMIS, SH,MH,MKn, Notaris di Samarinda.”

Bahwa, **ACKNOWLEDGEMENT** dibuat dan ditandatangani secara pribadi oleh WONG HOCT TAI, sehingga sangat wajar apabila WONG HOCT TAI ikut digugat

Hal. 27 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam perkara ini. WONG HOCT TAI ikut digugat karena membuat *Acknowledgement* yang bukan merupakan kapasitas pada jabatannya, sebab dalam *job description* WONG HOCT TAI tidak ada kewenangan untuk membuat dan menandatangani *Acknowledgement*.

Dengan tidak dimasukkannya WONG HOCT TAI sebagai pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan yang diajukan oleh Tergugat telah "*kurang pihak*" dimana apabila tetap dipaksakan maka akan berdampak pada tidak terpenuhinya fakta-fakta hukum yang sebenarnya atas hubungan hukum Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya dan Tergugat merasa sangat dirugikan karena dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima" GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL):

PENGGUGAT MENGGUNAKAN TERJEMAHAN BEBAS TERHADAP KONTRAK YANG MENJADI DALIL GUGATAN

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berdasarkan kepada CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL tertanggal 01 Juni 2012, yang teks asli kontrak tersebut dibuat dalam bahasa asing (Bahasa Inggris).

Bahwa Penggugat telah menerjemahkan isi dari kontrak secara bebas sebagaimana pada Gugatan Penggugat Posita "2" halaman 2, Huruf a sampai dengan Huruf g, oleh Tergugat diterjemahan secara bebas sebagai berikut:

Hal. 28 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"First party is willing to supply diesel fuel required by second party (Pihak Pertama bersedia untuk memasok bahan bakar diesel yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua)."

"Second Party is obliged to fulfill the minimum purchase which is 900 KL per month (Pihak Kedua wajib memenuhi pembelian minimum 900 KL per bulan)."

"Both parties have agreed that the price of the Diesel Fuel will follow the official price issued by Pertamina (Kedua Pihak telah sepakat bahwa harga Bahan Bakar Diesel akan mengikuti harga resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina)."

"The Head of Engine Room acts as second party is required to sign an accept the copy of Diesel Fuel receipt after the completion of each bunker produced by First Party (Kepala Kamar Mesin bertindak sebagai pihak kedua wajib menerima/ menandatangani salinan tanda terima Bahan Bakar Diesel setelah penyelesaian setiap bunker yang disuplai oleh Pihak Pertama)."

"Second Party is required to make a full payment of each invoice issued by First Party in accordance of payment term (Pihak Kedua diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh setiap faktur yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu pembayaran)."

"Second Party will make the full payment to the First Party based on the issued invoice (Pihak kedua akan melakukan pembayaran penuh kepada Pihak Pertama berdasarkan faktur/ invoice)."

"If the second party fails to complete its obligation for the levied invoice, then the First Party has a right to charge interest of 2% of unpaid invoice (Jika Pihak Kedua gagal untuk menyelesaikan kewajibannya untuk faktur/ invoice yang ditagih, maka Pihak Pertama berhak untuk membebankan bunga sebesar 2% dari faktur yang belum dibayar)."

Kemudian, dalam gugatan Posita "8" Halaman 10 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa sesuai ketentuan Pasal IV ayat 4.2 point 3 CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012, dinyatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah

Hal. 29 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengeluarkan/ menerbitkan faktur penjualan/ invoice atas penjualan Bahan Bakar Diesel/ Solar, Tergugat wajib membayar dan melunasi harga pembelian Bahan Bakar Diesel/ Solar tersebut kepada Penggugat;”

Bahwa, Tergugat sangat meragukan keabsahan terjemahan atas kontrak yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mendalilkan gugatannya. Seharusnya, Penggugat menggunakan penerjemah yang sudah disumpah dan mendapat sertifikat serta Surat Keputusan dari Gubernur, karena kontrak adalah dokumen penting yang mengandung konsekuensi hukum sehingga apabila diterjemahkan secara bebas akan dapat mengakibatkan sangsi hukum.

Terjemahan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkan kerancuan interpretasi hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Maka, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

Bahwa, dalil gugatan Posita “4” Halaman 2 Penggugat menyatakan “Bahwa adapun daftar nama Kapal-Kapal milik Tergugat, yang Bahan Bakar Diesel nya disuplai/ dikirim oleh Penggugat sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015, yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

“a. NAMA KAPAL DAN PERINCIAN FAKTUR/ INVOICE TAGIHAN TAHUN 2014, YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT:”

Bahwa, Penggugat tidak mencantumkan secara rinci tentang nominal atas Invoice-Invoice yang didalilkan dalam gugatannya. Namun, Penggugat hanya menyebutkan:

Nomor Invoice;

Tanggal penjualan; dan

Nama kapal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), invoice/ inois adalah :

Hal. 30 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar oleh pembeli (pemesan).”

Bahwa, Penggugat tidak dapat mendalilkan berapa seharusnya total nilai masing-masing invoice/ tagihan di dalam gugatannya, sehingga, dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil gugatan atau gugatan dianggap tidak jelas/ tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Oleh karena Penggugat tidak jelas mendalilkan gugatan ini maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT

Dalam Gugatan Penggugat Halaman 9 Poin 5 menyatakan, “..... Adapun harga penjualan bahan bakar diesel/ solar dari Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar Tergugat terhitung sejak 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015 sesuai invoice atau tagihan adalah sebagai berikut:

Penjualan bahan bakar diesel/ solar sejak tanggal 1 September

2014 s/d tanggal 30 Desember 2014 adalah

sebesar Rp 30.455.552.580,-

Penjualan bahan bakar diesel/ solar sejak tanggal 2 Januari

2015 s/d tanggal 20 April 2015 sebesar Rp 22.400.235.440,-

-----+

Jumlah Rp 52.855.788.020,52

(Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);”

Bahwa, Penggugat tidak cermat dalam merumuskan gugatan sehingga membingungkan dalam menentukan obyek gugatan. Dikarenakan adanya perbedaan antara angka dengan huruf yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO*.

Bahwa, Penggugat telah salah dalam mengajukan Invoice yang diajukan kepada Tergugat, sebagaimana didalilkan. Penggugat dalam gugatan Posita "4" halaman 8 dan halaman 9. Penggugat mendalilkan INVOICE No. 002/SPJ-ASL.002/III/2015 dan INVOICE NO. 001/SPJ-ASL.001/IV/2015 adalah termasuk invoice yang belum dibayar oleh Tergugat.

Tentu Tergugat heran karena Tergugat tidak pernah menerima Invoice dari Penggugat dengan nomor-nomor tersebut. Penggugat telah keliru dan melakukan kesalahan dalam memasukan obyek hukum dalam suatu gugatan, hal itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI(eis in Conventie)

Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* sempurna dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;

Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya oleh karena tidak berdasarkan hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Posita "2" Halaman 2 dikarenakan Penggugat telah menunjukkan etiket tidak baik, dimana Penggugat tidak mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya. Penggugat hanya mengutip pasal sepenggal-sepenggal yang mengakibatkan kerugian di Pihak Tergugat, yaitu:

Dalil Gugatan Penggugat pada Posita "2" Huruf c:

Hal. 32 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan, “Both Parties have agreed that the price of the Diesel Fuel will follow the official price issued by Pertamina (Kedua Pihak telah sepakat bahwa harga Bahan Bakar Diesel akan mengikuti harga resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina).”

Bahwa dalil yang demikian adalah tidak benar, karena Penggugat hanya mengutip sebagian bunyi kontrak. Adapun bunyi kontrak yang lengkap dalam Pasal IV tentang The Price and Term of Payment, Ayat 4.1.1 mengatur, “Both Parties have agreed that the price of the Diesel Fuel will follow the official price issued by Pertamina, and First Party will give the discount rate of 8% (eight) of the official price, only if the First Party fulfilled the requirement which is elaborated in 3.2.1.”

Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut, “Kedua Pihak sepakat bahwa harga bahan bakar solar akan mengikuti harga resmi dari Pertamina, dan Pihak Pertama akan memberi diskon 8% (delapan persen) dari harga resmi, hanya bila Pihak Pertama mematuhi persyaratan yang dirincikan dalam ketentuan 3.2.1.”

Bahwa, Penggugat tidak tuntas dalam mengupas Pasal IV Ayat 4.1.2 sehingga terlihat etiket tidak baik Penggugat untuk melakukan kecurangan terhadap Tergugat. Seharusnya Tergugat memiliki hak mendapat diskon 8% (delapan persen), namun fakta tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat.

Dalil Gugatan Penggugat pada Posita “2” Huruf e dan f:

Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatannya Poin 2 Huruf e mengatakan, “Second Party is required to make a full payment of each invoice issued by First Party in accordance of payment term (Pihak Kedua diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh setiap faktur yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu pembayaran);

Selain itu Penggugat dalam dalil gugatannya Posita “2” Huruf f mengatakan, “Second Party will make the full payment to the first Party based on the issued invoice (Pihak Kedua akan melakukan pembayaran penuh kepada Pihak Pertama berdasarkan faktur/ invoice)”.

Hal. 33 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalil gugatan kedua poin tersebut berdasarkan pada satu pasal yang sama, yaitu Pasal III Ayat 3.2.3. Penggugat terlihat bingung dan tidak konsisten dengan dalil gugatannya, karena bunyi Pasal III Ayat 3.2.3 adalah, *“Second Party is required to make a full payment of each invoice issued by First Party in accordance of payment term.”*

Yang apabila diterjemahkan secara resmi oleh penerjemah bersertifikat dan bersumpah menjadi, *“Pihak Kedua wajib melunasi pembayaran dari masing-masing faktur yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan syarat pembayaran.”*

Oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang benar serta etiket tidak baik, maka kami mohon dalil gugatan yang demikian ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada Posita “3” Gugatan yang mengatakan bahwa, *“.... atas dasar CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR SOLAR) tertanggal 01 Juni 2012 Penggugat selaku Penjual telah mengirim/ mensuplai bahan bakar Diesel/ Solar kepada Tergugat yaitu dengan cara melakukan pengiriman/ pensuplai bahan bakar diesel/ solar tersebut secara berulang-ulang kepada kapal-kapal milik Tergugat yang dimulai sejak tanggal 01 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015”*, disebabkan karena Volume bahan bakar solar yang di suplai tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam Purchase Order (PO).

Dimana Penggugat bekerja sama dengan karyawan Tergugat dalam pengisian bahan bakar diesel/solar ke kapal-kapal milik Tergugat. Sehingga, Tergugat sangat dirugikan oleh tindakan curang Penggugat. Oleh karena Tergugat mengalami lebih banyak kerugian, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar dalil Penggugat ini dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

Hal. 34 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat sangat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat Posita “4” halaman 2, halaman 8 dan halaman 9 dengan alasan :

Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita “4” mengenai Nomor Invoice dan Daftar Kapal yang bahan bakar Solarnya disuplai oleh Penggugat sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan 20 April 2015, karena tidak relevan dengan pokok perkara.

Inti permasalahan Penggugat sebenarnya adalah nominal invoice yang belum terbayar, namun Penggugat tidak dapat mendalilkan invoice-invoice mana saja dan berapa nominal dari masing-masing invoice yang didalilkan oleh Penggugat. Penggugat hanya bisa mendalilkan daftar nama kapal milik Tergugat tanpa memberi perhitungan secara terperinci satu per satu invoice yang akan ditagihkan kepada Tergugat mengenai berapa banyak pengisian solar ke masing-masing kapal, dll.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Invoice atau Invois adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar oleh pembeli (pemesan). Sedangkan Tergugat hanya mencantumkan nama kapal, tanpa mencantumkan daftar harga, nama barang, serta jumlah.

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan Posita “4” halaman 8 dan halaman 9 yang menyangkut INVOICE No. 002/SPJ-ASL.002/III/2015 dan INVOICE NO. 001/SPJ-ASL.001/IV/2015 dikarenakan Tergugat tidak pernah menerima Invoice-invoice nomor tersebut dari Penggugat.

Tergugat tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan Pihak Ketiga atau dengan pihak manapun terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak perjanjian ini. Sehingga, Penggugat dengan tegas menolak gugatan yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita “4” pada halaman 8 dan halaman 9 tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka kami mohon terhadap dalil yang demikian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mngadili untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;

Hal. 35 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyangkut dalil gugatan pada Posita “5” Tergugat membantah dengan tegas karena :

Bahwa dalil gugatan Penggugat Halaman 9 Posita “5” menyatakan “Penjualan Bahan Bakar Diesel/ Solar dari Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar terhitung sejak tanggal 01 September 2014 s/d 20 April 2015 sesuai Invoice/ tagihan adalah sebagai berikut:

Penjualan Bahan Bakar Diesel/ Solar sejak tanggal 1 September

s/d tanggal 30 Desember 2014 adalah sebesar.....Rp 30.455.552.580,-

Penjualan Bahan Bakar Diesel/ Solar sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d tanggal 20

April 2015 adalah sebesar Rp 22.400.235.440,-

----- +

Jumlah Rp 52.855.788.020,52

(Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah)”

Tergugat secara tegas menolak dalil ini. Darimana tiba-tiba Penggugat dapat memunculkan angka Rp 52.855.788.020,52 tersebut ??Penggugat tidak pernah sedikit pun mencantumkan atau menguraikan harga atau jumlah yang harus dibayar di dalam uraian Invoice pada posita sebelumnya. Sehingga, apa yang diminta oleh Penggugat dalam Posita “5” adalah tanpa landasan dan dasar hukum yang kuat. Oleh karenanya Dalil yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan senilai Rp 52.855.788.020,52 dikarenakan pada Posita “4” halaman 8 dan 9 Penggugat memasukkan Invoice liar yang tidak diketahui darimana asalnya, yaitu INVOICE No. 002/SPJ-ASL.002/III/2015 dan INVOICE NO. 001/SPJ-ASL.001/IV/2015. Bahwa dengan dimasukkannya 2 Invoice liar dalam gugatan Penggugat, tentu Tergugat sangat keberatan dan menolak jika harus dibebani membayar invoice yang bukan

Hal. 36 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai bentuk kerjasama dengan Penggugat. Oleh sebab itu maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak terhadap dalil gugatan ini atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil Penggugat Posita "6" Halaman 9 yang menyatakan, "Bahwa atas tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 52.855.788.020,- (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut, telah diterima dengan baik oleh Tergugat, dan Tergugat sendiripun telah pula mengakui bahwa tagihan-tagihan/invoice-invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Tergugat dan dinyatakan telah sesuai dengan Purchase Order (Pesanan/Order Pembelian) sesuai dengan Surat ACKNOWLEDGEMENT (PERNYATAAN RESMI/PENGAKUAN) yang ditandatangani oleh Tergugat dan yang telah di waarmeking tertanggal 22 Maret 2016 oleh HM. SUTAMSIS, SH,MH,MKn, Notaris di Samarinda."

Bahwa Tergugat telah salah mendalilkan gugatannya apabila tagihan/invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar Rp 52.855.788.020,- telah diterima dengan baik oleh Tergugat, dan dinyatakan telah sesuai dengan Purchase Order (Pesanan/Order Pembelian) sesuai dengan Surat ACKNOWLEDGEMENT, dalil demikian Tergugat menolak tegas dikarenakan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui dan/atau membuat dan/atau menandatangani Surat ACKNOWLEDGEMENT mengenai tagihan-tagihan atau invoice-invoice sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Bahwa,Tergugatmengetahui ada ACKNOWLEDGEMENT adalah dari Penggugat sendiri, ketika pada tanggal 18 April 2016 Penggugat menyampaikan Somasi I kepada Tergugat dengan melampirkan ACKNOWLEDGEMENT tersebut;

Bahwa, ACKNOWLEDGEMENT tersebut dibuat secara pribadi oleh Wong Hoct Tai alias Wong Hock Tai tanpa melibatkan Tergugat. Wong Hoct Tai adalah sebagai Eks

Hal. 37 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deputi Manager yang tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat-surat mengenai kesesuaian antara *Purchase Order* (PO) dan Invoice.ACKNOWLEDGEMENT yang dibuat oleh Mr. Wong Hocht Tai adalah tanpa kop surat Tergugat, tanpa stempel perusahaan Tergugat dan tanpa tanggal, sehingga ACKNOWLEDGEMENT yang dibuat WONG HOCT TAI adalah CACAT HUKUM karena PALSU;

Bahwa, dengan adanya ACKNOWLEDGEMENT tersebut Tergugat merasa keberatan dan sangat dirugikan. oleh karena itu Tergugat telah melaporkan WONG HOCT TAI alias Wong Hock Tai ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atas dugaan "PEMALSUAN DOKUMEN ACKNOWLEDGEMENT" yang mengatas namakan Tergugat. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polda Kaltim Nomor: B/ 252/ VII/ 2016/ Ditreskrimum;

Bahwa, Tergugat menolak Waarmerking ACKNOWLEDGEMENT Nomor W-1116/2016 yang dilakukan oleh Notaris Haji Sutamsis, SH,MH,MKn, di Samarinda. Penolakan waarmerking tersebut telah dilakukan Tergugat dengan memberi SOMASI kepada Notaris Haji Sutamsis, SH,MH,MK.n.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan pada Posita "8" halaman 10 yang menyatakan sesuai ketentuan Pasal IV. Ayat 4.2 poin 3 CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 01 Juni 2012 yang menyatakan bahwa, "Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penggugat mengeluarkan atau menerbitkan faktur penjualan/ invoice atas penjualan bahan bakar diesel atau solar tersebut, Tergugat wajib membayar dan melunasi harga pembelian bahan bakar diesel atau solar tersebut kepada Penggugat."

Hal. 38 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah keliru menterjemahkan isi pasal tersebut karena terjemahan yang sebenarnya menurut penerjemah tersumpah adalah sebagai berikut :

“4.2.3 Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kedua paling lambat dalam 1 (satu) bulan setelah menerima tagihan.”

Bahwa Penggugat sudah jelas mengada-ada dalam menafsirkan isi dari kontrak, oleh karenanya dalil yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam Posita “9” halaman 10 yang menyatakan “.... hingga saat ini Tergugat tidak/membayar dan tidak melunasi harga pembelian bahan bakar diesel/solar sebesar Rp.52.855.788.020,- ...” sebagai berikut:

Bahwa, ada kecurangan dan etiket tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat yang telah sengaja mempekerjakan karyawan yang tidak jujur dalam melakukan pengisian bahan bakar solar di kapal-kapal milik Tergugat dengan cara menampung sisa-sisa minyak yang ada di dalam kapal-kapal milik Tergugat untuk kemudian menjual kembali kepada Tergugat, sehingga jumlah bahan bakar solar yang diisi ke kapal-kapal milik Tergugat tidak sesuai dengan *Purchase Order* (PO) yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

Bahwa, perbuatan curang Penggugat yang telah dengan sengaja menampung hasil-hasil penggelapan minyak yang dilakukan oleh karyawan Penggugat untuk kemudian menjualnya kembali kepada Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat;

Bahwa akibat kecurangan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Kota Besar Samarinda sesuai TANDA BUKTI LAPORAN Nomor : TBL/458/IV/2016/Kaltim/Resta Smd tertanggal 26 April 2016 atas dugaan

Hal. 39 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dan atau Penggelapan dengan Terlapor YENNY selaku Direktur PT. SURYA INDAH JAYA (TERGUGAT);

oleh karenanya sudah sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

10. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada posita “10”, “11”, “12”, “13”, dan “14” karena Tergugat telah membalas somasi yang dikirimkan oleh Penggugat, namun secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan atas perkara ini yang terkesan sangat dipaksakan, sehingga Penggugat melanggar konsensus Pasal VI kontrak;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita “15”, “16” dan “17” halaman 11, Tergugat tidak perlu menanggapi karena Penggugat hanya mengulangi dalil gugatan yang sudah ada;

Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan pada Posita “18” halaman 11 yang menyatakan “... tindakan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya merupakan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR DIESEL) tertanggal 1 Juni 2012 dan Penggugat nyata-nyata telah mengalami kerugian, oleh karena itu sangat berdasar hukum bila Penggugat menuntut ganti-rugi terhadap Tergugat atas kerugian yang dialami Penggugat...” bahwa penyebab kerugian bersumber dari Penggugat sendiri karena Penggugat telah melakukan kecurangan dengan adanya indikasi Penipuan dan atau Penggelapan sehingga Tergugat juga mengalami kerugian yang lebih banyak;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita “19”, “20” dan “21” halaman 11 yang mendalilkan “..... akibat tindakan Tergugat yang tidak membayar harga pembelian bahan bakar diesel/solar kepada Penggugat, maka sesuai Article/Pasal IV ayat 4.2 point 4 Contract Of Sale And Purchase Of Diesel Fuel (Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Diesel) tertanggal 1 Juni 2012, Tergugat wajib membayar bunga/denda sebesar 2 % per-bulan kepada Penggugat”, “.....

Hal. 40 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga/denda terhitung sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 April 2015 ...”, dan “.... selanjutnya Penggugat harus membayar Bunga keterlambatan sebesar 2% per-bulannya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 20 April 2015 sampai lunas pembayarannya”.

Dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, Penggugat telah salah menafsirkan isi Pasal yang terdapat dalam kontrak. Karena dalam kontrak antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada klausul yang menyatakan wajib membayar ganti kerugian.

Bahwa bunyi Pasal IV ayat 4.2.4 dalam kontrak, “If the Second Party fails to complete its obligations for the levied invoice (described in 4.2.3), then the First Party has a right to charge interest of 2% of unpaid invoice.”

Yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah bersertifikat dan tersumpah menjadi, “Bila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atas tagihan yang dikenakan (seperti yang diuraikan dalam ketentuan 4.2.3) maka Pihak Pertama berhak mengenakan bunga 2% dari tagihan yang belum dibayar.”

Bahwa, oleh karena dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak gugatan dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa, oleh karena dalil-dali Penggugat tidak berdasarkan pada alasan hukum yang kuat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat halaman 11 posita “22” perihal permohonan sita jaminan terhadap benda yang bergerak maupun tidak bergerak milik/ asset Tergugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat.

DALAM REKONVENSI (eis in reconventie)

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam Konvensi termasuk dalam bagian Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis*;

Hal. 41 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikarenakan adanya CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL (KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR SOLAR) tertanggal 01 Juni 2012 dan telah disepakati bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah pihak yang bertindak sebagai pemasok bahan bakar diesel/ solar (Pihak Pertama) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli bahan bakar solar (Pihak Kedua);

Bahwa bahan bakar solar yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dipergunakan untuk mengisi kapal-kapal milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa, semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengira kerjasama akan berjalan dengan etiket baik, namun ternyata Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dengan sengaja mempekerjakan karyawan yang tidak jujur dalam melakukan pengisian bahan bakar solar di kapal-kapal milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga jumlah bahan bakar solar yang diisi ke kapal-kapal milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sesuai dengan Purchase Order (PO) yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan sengaja menampung sisa-sisa minyak yang ada di dalam kapal-kapal milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk kemudian menjualnya kembali kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa, besarnya kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak ditandatanganinya CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL

Hal. 42 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONTRAK JUAL BELI BAHAN BAKAR SOLAR) tertanggal 01 Juni 2012, diuraikan
sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Kerugian Solar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi

Sejak Juni 2012 – April 2015:

No	Tahun	Liter	Harga (Rupiah)
1	2012	572.200	Rp 5.302.638.677,-
2	2013	1.489.200	Rp 16.856.923.786,-
3	2014	1.208.100	Rp 14.830.361.415,-
4	2015	358.250	Rp 3.686.300.826,-
TOTAL		3.627.750	Rp 40.676.224.704,-

(Empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah);

Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah dengan sengaja menampung hasil-hasil penggelapan minyak yang dilakukan oleh karyawan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk kemudian menjualnya kembali kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp 40.676.224.704,- (Empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah) adalah merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa, selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga telah mengalami kerugian immateriil yaitu telah kehilangan waktu, tenaga, dan biaya untuk melaporkan kejadian tersebut dan menempuh proses hukum untuk membuktikan kecurangan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Hal. 43 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap kecurangan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ke Kepolisian Kota Besar Samarinda sesuai TANDA BUKTI LAPORAN Nomor: TBL/458/IV/2016/Kaltim/Resta Smd tertanggal 26 April 2016 atas dugaan Penipuan dan atau Penggelapan dengan Terlapor YENNY (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);

Tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi antara lain beberapa kali melakukan perjalanan pulang-pergi dari Singapura - Samarinda, melakukan peninjauan ke atas kapal-kapal, serta memfasilitasi Pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Bahwa kesemuanya itu apabila dikompensasikan dengan kerugian adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*);

Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bila kelak dimenangkan di kemudian hari maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu:

Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah atas nama Yenny yang terletak di Jalan Brantas, Samarinda;

Tanah dan bangunan untuk kantor PT. Surya Indah Jaya yang terletak di jalan Imam Bonjol, Samarinda;

Tanah untuk kegiatan operasional/ tempat bunker PT. Surya Indah Jaya terletak di Mangkupalas, Samarinda Seberang, Samarinda;

Kapal-kapal milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi:

No	Nama Armada	Jenis	Tahun
----	-------------	-------	-------

Hal. 44 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	TB Surya Indah Jaya I	Tugboat	Pembuatan 2006
2	TB Surya Indah Jaya II	Tugboat	2006
3	S Payang I	Barge	2006
4	S Payang II	Barge	2006
5	Surya Indah I	Barge	2009
6	Tri Wra Jaya	LCT	2007
7	Sarana Utama Jaya	LCT	2007
8	HW Jaya	LCT	2006
9	Surya Indah II	LCT	2010
10	Mobil Tangki BBM	Truck	2009

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat, maka cukup dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tida dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

GugatanPenggugat tidak dapat diterima;

Menolak denda/ganti rugi dan bunga yang dibebankan kepada Tergugat;

Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 40.676.224.704,- (Empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah);

MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut, Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2016, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan :

DALAM EKSEPSI:

TENTANG GUGATAN PREMATUR:

Bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat prematur karena gugatan baru boleh diajukan setelah 60 (enam puluh) hari setelah adanya somasi, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh karena itu haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Untuk diketahui jual beli solar antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah berjalan jauh sebelumnya, dengan kontrak *dibuat* per-termin yaitu per-lima tahun, dimana pembayaran sebelum-sebelumnya juga banyak yang ditunda-tunda, namun Penggugat tetap menjual Solar kepada Tergugat, dengan harapan supaya tagihan-tagihan yang sebelumnya dapat dibayar.

Hal. 46 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk permasalahan pembayaran yang digugat dalam perkara ini, yaitu atas penjualan solar sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015 (Penjualan selama delapan bulan).

Penggugat sejak tanggal 14 September 2014 telah mulai mengajukan Invoice agar Tergugat melakukan pembayaran atas penjualan solar, namun ternyata tidak dibayar- bayar oleh Tergugat.

Catatan :

Invoice yang diajukan tanggal 14 September 2014 tidak dibayar Tergugat demikian juga invoice-invoice berikutnya sampai Invoice tertanggal 30 April 2015 (keseluruhannya sebanyak 16 Invoice) atas penjualan solar sejak 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015 tersebut, sama sekali tidak pernah dibayar Tergugat kepada Penggugat.

Tergugat hanya berjanji saja untuk melakukan pembayaran, dan Tergugat juga meminta agar solar tetap disuplay, sehingga Penggugat tetap terus menjual solar kepada Tergugat, sebab bila Penggugat menghentikan suplay solar tersebut, dikhawatirkan Tergugat tidak akan mendapatkan pembayaran atas suplay solar yang sebelum-sebelumnya.

Pihak Penggugat juga telah pernah mengadakan pembicaraan dengan pihak Tergugat (pembicaraan tersebut diakui Tergugat sendiri dalam jawaban somasi) terkait tidak adanya pembayaran atas penjualan solar tersebut, tetapi Tergugat selalu beralasan agar Penggugat bersabar karena ada laporan Polisi di Pokes Samarinda terkait dugaan penadahan solar oleh oknum-oknum tertentu.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, karena sesuai bukti-bukti solar yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat telah sesuai dengan P.O. yang ada, dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pembayaran tersebut.

Hal. 47 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak kunjung menerima pembayaran, Penggugat juga telah pernah berangkat ke Singapura pada 30 Maret 2016 menemui petinggi PT. Aneka Samudra Lintas (Tergugat), namun tetap juga tidak dibayar.

Penggugat juga telah mengirim e-mail kepada Tergugat agar Tergugat membayar utang pembeian solar tersebut, namun tetap juga tidak dibayar.

Karena Tergugat telah lelah meminta pembayaran tersebut, Penggugat meminta kuasa hukum Penggugat untuk melakukan somasi/teguran agar Tergugat membayar utang pembeian solar sebesar Rp. 52.855.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat.

Adapun jawaban Tergugat atas somasi kuasa hukum Penggugat tersebut, adalah sebagai berikut:

Tergugat mengakui utang sebesar Rp. 52.855.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), namun Tergugat meminta Penggugat bersabar.

Tergugat juga mengakui dan menyatakan telah pernah sebe/umnya melakukan pembicaraan dengan pihak Penggugat sendiri.

Adanya somasi/teguran dari kuasa hukum Penggugat tersebut adalah merupakan kelanjutan atas pembicaraan yang pernah dilakukan management Penggugat dan pihak management Tergugat yang ternyata tidak ada titik temu, juga atas kelanjutan dari adanya tagihan Penggugat baik melalui e-mail, maupun melalui lisan termasuk sampai Penggugat datang ke Kantor Tergugat di Singapura, namun tetap juga tidak ada pembayaran.

Somasi/teguran yang diajukan kuasa hukum Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai awal dari dimulainya musyawarah, karena somasi tersebut adalah pengcasan dan peringatan atas tidak dibayarnya pembelian solar tersebut.

Hal. 48 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jawaban Tergugat atas somasi kuasa hukum Penggugat tersebut, telah dapat dipastikan bahwa Tergugat belum mau membayar utang pembelian solar tersebut kepada Penggugat.

Karena Tergugat sudah (idak mungkin membayar lagi secara baik-baik kepada Penggugat, maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat, kecuali melimpahkan permasalahan ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Mejlis Hakim berkenan menolak Eksepsi Tergugat tersebut.

TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan WONG HOCK TAI sebagai pihak, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh karena itu haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Wong Hock Tai tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena Wong Hock Tai tersebut adalah bagian dari Perusahaan (Tergugat), bahkan yang menandatangani Kontrak pun adalah Wong Hock Tai bertindak untuk dan atas nama Tergugat.

Kontrak yang ditandatangani Wong Hock Tai untuk atas nama Tergugat diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat halaman 20 dalam Rekonvensi butir 3 (tiga).

Adanya rotasi jabatan ditubuh Tergugat, itu adalah urusan internal Tergugat sendiri, lagi pula tidak ada pemberitahuan juga kepada Penggugat, namun yang jelas pada saat penandatanganan Acknowledgement, Tergugat masihlah bagian dari PT. Aneka Samudra Lintas (Tergugat).

Sejak awal pun dalam kaitan kontrak jual beli solar tersebut, Penggugat selalu berhubungan dengan Wong Hock Tai selaku pimpinan perusahaan (Tergugat).

Jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan“Penentuan pihak-pihak dalam berperkara adalah hak dari Penggugat mengenai siapa yang akan menjadi Penggugat maupun yang akan menjadi Tergugat”.

Hal. 49 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut.

TENTANG GUGATAN KABUR :

Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah dalil yang keliru dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, oleh karena itu haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF DIESEL FUEL tertanggal 1 Juni 2012, kontrak mana juga telah diakui tegas oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat halaman 20 dalam Rekonvensi butir 3 (tiga).

Dalam kontrak disebutkan Tergugat akan membayar/melunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Invoice disampaikan.

Fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah, Penggugat telah menjual solar kepada Tergugat sesuai dengan Invoice yang ada.

Invoice telah disampaikan Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 September 2014, namun tidak dibayar Tergugat demikian juga invoice-invoice berikutnya sampai Invoice tertanggal 30 April 2015 (keseluruhannya sebanyak 16 Invoice) atas penjualan solar sejak 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015 tersebut, sama sekali tidak pernah dibayar Tergugat kepada Penggugat.

Penjualan solar yang tidak dibayar Tergugat tersebut adalah atas penjualan solar sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 20 April 2015 (lebih kurang delapan bulan).

Tergugat tidak membayar pembelian solar dari Penggugat tersebut sebesar Rp. 52.855.788.20 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) walaupun telah berulang kali ditagih oleh Penggugat.

Tergugat dalam jawaban somasi hanya meminta kepada Penggugat untuk bersabar.

Hal. 50 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Tergugat yang meminta Penggugat agar bersabar, membuktikan bahwa Tergugat sendiri mengakui adanya utang Rp. 52.855.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat.

Tergugat sendiri mengakui bahwa Invoice telah sesuai dengan Purchase Order dan telah dilakukan pengisian solar kepada masing-masing kapal milik Tergugat tersebut sesuai dengan Purchase Order (P.O.) yang ada.

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga telah tepat Penggugat *mengajukan gugatan Wanprestasi* atas tidak dibayarnya pembelian solar kepada Penggugat sebesar Rp. 52.855.788.20 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut.

Sebenarnya Eksepsi Tergugat ini telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian jelas secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur, oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak Eksepsi Tergugat ini.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat ;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang menyatakan volume bahan bakar solar yang disuplay Penggugat kepada Tergugat tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Purchase Order (P.O.), adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Tergugat tersebut hanyalah upaya-upaya/akai-akalan Tergugat saja untuk menghindar dari tanggung jawab membayar utang pembelian solar sebesar Rp. 52.855.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah) tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan Acknowledgement yang ditandatangani Tergugat, telah terbukti bahwa Invoice telah sesuai dengan Purchase Order (P.O.) dan telah dilaksanakan pengisian Fuel (solar) ke masing-masing Kapal milik Tergugat sesuai dengan Purchase Order (P.O.) tersebut, sehingga dengan demikian seharusnya Tergugat tidak lagi mencari-cari celah untuk menghindar dari tanggung jawab membayar.

Tergugat sendiri dari jawabannya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memungkiri adanya Purchase Order (P.O.) dan adanya pengisian bahan bakar solar kepada kapal-kapal milik Tergugat tersebut.

Dalam jawaban somasi, Tergugat secara tegas mengakui utangnya kepada Penggugat, namun meminta Penggugat untuk bersabar.

Adanya laporan pidana yang dijadikan Tergugat untuk menunda pembayaran utangnya kepada Penggugat, hanyalah merupakan akal-akalan Tergugat saja, dan tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menunda pembayaran utang, karena kasus pidana dengan utang tersebut tidaklah bisa dicampur adukkan, apalagi perkara Laporan pidana tersebut berkaitan dengan adanya tindakan karyawan Tergugat yang menjual lagi solar yang telah menjadi milik Tergugat tersebut kepada oknum karyawan Penggugat yang bernama Oktavianus James Honest, perbuatan mana adalah perbuatan oknum-oknum pribadi, bukanlah perusahaan, oleh karena itu tanggung jawabnya pun adalah tanggung jawab pribadi, dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pembayaran kepada Penggugat.

Dugaan Penggugat Laporan tersebut sengaja dibuat Tergugat, dengan tujuan untuk menunda pembayaran kepada Penggugat.

Sesuai bukti-bukti dan fakta hukum, keseluruhan Invoice-invoice yang telah dikirimkan tersebut telah diterima oleh Tergugat, dan Tergugat sendiri pun

Hal. 52 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Acknowledgement, telah pula menyatakan bahwa Invoice-invoice tersebut telah sesuai dengan Purchase Order (P.O.).

Kuasa Hukum Penggugat juga dalam lampiran somasinya kepada Tergugat telah menyampaikan utang Tergugat adalah sebesar Rp. 52.855.788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah), sehingga angkat tersebut tidaklah muncul tiba-tiba, karena angka jumlah utang tersebut ada berdasarkan Purchase Order (P.O.) jo. Invoice-invoice yang jauh sebelum somasi tersebut disampaikan kepada Tergugat.

Dalam jawaban somasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, terbukti Tergugat sendiri mengakui utangnya dan tidak pernah mempermasalahkan jumlah, hanya saja meminta kepada Penggugat untuk bersabar menunggu pembayaran.

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat terlihat hanyalah mencari celah untuk menghindar dari tanggung jawab membayar utang pembelian solar kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara irii berkenan menolak jawaban Tergugat, kemudian selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah mempekerjakan karyawan yang tidak jujur dan menampung sisa-sisa minyak yang ada dalam kapal-kapal kemudian menjualnya lagi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adalah dalil yang KEJI, tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mensomer Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya, karena

Hal. 53 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak secepat yang dituduhkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi lainnya ;

Bahwa dalam kasus pidana, ternyata karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendirilah yang memperdaya oknum karyawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bagian pengisian solar yang bernama Oktaviaus James Honest, dengan cara meminta Oktavianus James Honest untuk membeli sebahagian solar yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang semula dibelinya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut. Jadi tindakan tersebut adalah murni tindakan pribadi oknum-oknum tersebut, tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Untuk itu oknum-oknum tersebut telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 457/Pid.B/2015/PN.Smr tanggal 16 September 2015 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tidak ada dasar bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk melakukan gugatan Rekonvensi, demikian juga pengajuan sita jaminan sama sekali tidak ada dasar hukumnya ;

Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi hanyalah akal-akalan saja untuk menghindari membayar utangnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak seluruh gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut.

Hal. 54 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pembanding semula sebagai Penggugat, Terbanding semula sebagai Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 September 2016, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi perkara Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017 No. 81/Pdt.G/2016/PN,Smr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut \

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eskepsi Tergugat :

Dalam pokok perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekompensi :

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima

Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi :

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 476.000 ,-

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Pembanding semula Penggugat yang memohon pemeriksaan perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr tanggal 16 Januari 2017 tersebut

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Hal. 55 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberitahukan kesempatan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 5 Mei 2016 dan Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terbanding semula Tergugat kepada, pada tanggal 9 Mei 2016 masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat Belas) hari kerja;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN. Smr berpendapat sebagai berikut.

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dari putusan Hakim pertama dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dinilai oleh Oleh Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr khususnya terhadap Eksepsi harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat /Pembanding adalah menuntut pembayaran dari Tergugat/Terbanding berupa harga bahan bakar diesel/solar yang telah Penggugat suplai/ kirim dengan cara melakukan

Hal. 56 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian/ /mensuplai bahan bakar diesel /solar itu atas permintaan Tergugat secara berulang-ulang pada kapal kapal milik Tergugat /Terbanding sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2015. Dalam mana atas penjualan/ pensuplaian/ pengiriman bahan bakar diesel /solar tersebut Penggugat /Pembanding telah memberikan /menyampaikan Invoice tagihan kepada Tergugat/Terbanding yaitu :

- Untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 30.455.552.580
- Untuk tahun 2015 berjumlah Rp. 22,400.235.440
- Sehingga jumlah keseluruhan Rp. 52.855.788.020 (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah)
- Bahwa kontrak jual beli bahan bakar diesel /solar antara Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding didasarkan pada contract of sale and Purchase of Diesel Fuel (Kontrak jual beli bahan bakar Diesel) tertanggal 1 Juni 2012;
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan dalam pelaksanaan kontrak tersebut 2 invoice yaitu tertanggal 28 Pebruari 2014 senilai Rp. 1.530.843.644 (bukti P.61.a dan invoice /tagihan tertanggal 14 Pebruari 2013 senilai Rp. 4.971.306.900 (bukti P.62.a) telah dibayarkan /dilunasi oleh Tergugat/Terbanding (bukti P.1.b dan P.62.b)
- Bahwa terhadap tegihan/ invoice yang belum dibayar oleh Tergugat /Terbanding telah diakui /dibenarkan oleh Tergugat melalui Acknowledgement (P52) dan terhadap 2 (dua) somasi kuasa hukum Penggugat (P57 dan P58) Tergugat/ Terbanding telah menjawab pada pokoknya Tergugat/Terbanding tetap beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat /Pembanding (P.59, P.60)
-

Hal. 57 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim pertama yang telah menolak gugatan Penggugat /Pembanding dengan dasar/ alasan yang sangat sumier padahal dari keseluruhan alat-alat bukti dari Penggugat dan Tergugat, pelaksanaan kontrak jual beli bahan bakar diesel/ solar antara Penggugat sebagai Penjual dan tergugat sebagai Pembeli telah terlaksana sesuai kontrak yang ada yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;

Menimbang, bahwa setiap purchase order dari Tergugat/ Terbanding telah diterima dan kemudian di penuhi oleh Penggugat /Pembanding dengan cara mengisi bahan bakar diesel/ solar sesuai dengan purchase order dan dibuatkan bukti penerimaan baik yang menyerahkan (Solar) dalam hal ini Penggugat /Pembanding maupun yang menerima dalam hal ini kapal-kapal milik Tergugat /Terbanding (P.4 a s/d P.4.u) P.5a-s/d P5.u. P.7a s/d P7o, P.8a s/d P8 o, P.10 a s/d P10 t, P.11 a s/d P11 t, P.13a s/d P13 n, P.14a s/d P14 n, P.16a s/d P16 y, P.17a s/d P17 y, P.19a s/d P19dd. P.20 a s/d P20 dd, P.22a S/d P22 bb, P.23 a S/d P23 bb, P.25 a S/d P25 m. P.26a S/d P26m, P.28 a s/d P28r, P.29 a S/d P29r, P.31a s/d P31 I, P.32 a S/d P32 I, P.34 a S/d P34 V, P.35 a s/d P35 V, P.37a S/d P37k. P.38 a s/d P38k, P.40 a s/d P40s. P.41 a s/d P41s. P.43a s/d P43S, P.44a s/d P44 s. P.46 a s/d P46,S, P.47a s/d P47 s,P.49a s/d P49 c ,P.50a S/d P50 c;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penggugat telah mengeluarkan tagihan dan dikirim kepada tergugat berupa Invoice-Invoice tersebut pada bukti P6, P9, P12, P15, P18, P21.P24, P27, P30, P33, P36. P39, P42, P45, P48 dan P51, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp 52. 855,788.020 (lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tagihan tagihan Penggugat tersebut dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, ternyata benar bahwa Tergugat belum membayarnya hingga kini , oleh karena itu Tergugat/Terbanding harus dinyatakan Wanprestasi dan harus dihukum untuk membayar seluruh hutangnya kepada

Hal. 58 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding yaitu sejumlah RP. 52.855.788.020 (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan tergugat /terbanding terhadap adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat dan Penggugat pada saat dilakukan pensuplaian /pengiriman bahan bakar Diesel /Solar terhadap kapal-kapal milik Tergugat yang menyebabkan Tergugat dirugikan. Hal itu merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan kecurangan baik penggelapan maupun penadahan dan hal itu diluar sepengetahuan dan tanggung jawab Penggugat, yang pasti Penggugat telah mengeluarkan/ pengiriman/mensuplai bahan bakar disel/solar telah sesuai dengan purchase order yang dimintakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pihak Wong Hock Tai yang dikaitkan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat adalah urusan interen Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti hingga kini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat dan sesuai contract of sale and Purchase of diesel Fael (Kontak jual beli bahan bakar diesel tanggal 1 Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat, khususnya pasal/Article IV ayat 2, 4 disebutkan apabila Tergugat gagal menyelesaikan kewajibannya membayar Faktur yang dikeluarkan Penggugat maka pihak Penggugat dapat mengenakan bunga sebesar 2 % dari nilai Faktur yang belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti bahwa Tergugat belum membayar hutang/ tagihan tagihan /Invoice –Invoice dari Penggugat yang jumlahnya Rp. 52.855.788.020, maka sesuai dengan kontrak jual beli bahan bakar solar/Diesel tersebut Tergugat wajib membayar bunga /denda sebesar 2 % dari utangnya sejumlah Rp. 52.855.788.020 setiap bulan terhitung sejak gugatan

Hal. 59 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda hingga dilunasinya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat telah lalai membayar hutangnya kepada Penggugat maka adalah wajar dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat harus dihukum juga untuk membayar bunga kelalaian seperti yang ditetapkan oleh undang-Undang sebesar 6% setahun dari jumlah hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 52.855.788.020, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dilunasinya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017 Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN,Smr khususnya terhadap pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa pada gugat Rekonsensi pokoknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menuntut ganti rugi atas penggelapan dan Penadahan sejumlah bahan bakar solar yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi order untuk diisi pada kapal-kapal milik Penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi, ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan purchase order , baik dilakukan oleh karyawan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonsensi maupun karyawan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menyebabkan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian Rp. 40.676.224.704 (empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun terdapat adanya karyawan Penggugat/Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang telah dipidana melakukan penadahan atas penjualan minyak solar yang digelapkan oleh karyawan-karyawan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pada waktu pengiriman bahan bakar

Hal. 60 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar pada kapal –kapal milik Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hal itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi dari oknum-oknum tersebut dan tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi, sehingga gugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017 Nomor ; 81/Pdt,G/2016/PN.Smr khususnya terhadap gugatan Rekonpensi haruslah dikuatkan dalam tingkat banding;

Dalam Kompensi/ Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi dikabulkan sebahagian dan gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah , Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal dari Undang-Undang serta Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan terutama Rbg.

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

- DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 16 Januari 2017

Nomor : 81/PDT.G/2016/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 61 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017

Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Contract of Sale and Purchase of Diesel Fuel (kontrak jual beli bahan bakar Diesel /Solar tanggal 1 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Menyatakan Tergugat berhutang kepada Penggugat atas Pembelian bahan bakar Diesel/ solar sejumlah Rp. 52.855.788.020 (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutangnya atas pembelian bahan bakar diesel/solar sejumlah Rp. 52.855.788.020 (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda hingga dilunasi pembayaran hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar denda/ bunga sebesar 2 %setiap bulan dari hutangnya kepada Penggugat sejumlah 52.855.788.000 (Lima puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda hingga dilunasi pembayaran hutangnya kepada Penggugat
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % setahun terhitung sejak gugatannya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda hingga dilunasi pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Hal. 62 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Januari 2017

Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Smr.khusus gugatan Rekonsensi yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ :

Menghukum kepada Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS. tanggal 6 Juli 2017 yang terdiri: S.J.MARAMIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.SULTHONI, SH.MH dan DR.H.SUBIHARTA, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR tanggal 7 Juni 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari .SELASA tanggal. 18 Juli 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dibantu .MARSINTARAYA.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.SULTHONI, SH,MH

S.J.MARAMIS, SH..

Hal. 63 dari 64 Hal Put. Nomor : 63/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR.H.SUBIHARTA,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp. 6.000,--
- R e d a k s i -----	Rp. 5.000,--
- Pemberkasan -----	Rp. <u>139.000,--</u>
J u m l a h -----	Rp. 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah);